



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Atb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ATAMBUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. XXXX, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK. XXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb., tanggal 04 Desember 2023 telah mengemukakan alasan / dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, di rumah Pemohon II di XXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama **XXXX** yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih kediaman bersama di **XXXX**, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atau gugatan perihal pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan dokumen hukum yang sah, dan untuk mengurus dokumen kependudukan, sehingga memerlukan penetapan pengesahan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kletek Nomor : **XXXX** tertanggal 23 November 2023. Oleh sebab itu, Para Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## **Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, di rumah Pemohon XXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

## Subsida :

Dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai membacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan dalam persidangan hendak mencabut Permohonannya secara lisan, dengan alasan mau berfikir ulang tentang permohonan isbat nikah yang diajukan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir dalam persidangan, di hadapan Majelis Hakim. Para Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan, dengan alasan mau berfikir ulang tentang permohonan isbat nikah yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara *a quo* Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini belum diperiksa oleh Majelis Hakim, serta sifat perkara ini bukan merupakan perkara sengketa atau *contentious* sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang lain, sebagaimana maksud Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara nomor **XXXX** /Pdt.P/2023/PA.Atb patut untuk dikabulkan sehingga terhadap perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka segala materi pokok perkara yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pencabutan perkara *a quo* oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua, Nomor: **XXXX**, tanggal 04 Desember 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara nomor 15 /Pdt.P/2023/PA.Atb;
2. Menyatakan perkara nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Atb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Juma'at tanggal **22 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.HI., S.H. dan Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Sukahata Wakano, S.HI., S.H.**

**Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.**

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Atb